

REFORMASI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PERUNDUNGAN DI INDONESIA

Fenti Darna Pradewi

Universitas Jenderal Soedirman

E-mail: fenti.pradewi@mhs.unsoed.ac.id

Abstract

This study examines the legal response to the increasing incidence of bullying in Indonesia. The study aims to analyze the regulatory framework governing bullying in the national Criminal Code (KUHP) and to evaluate the application of restorative justice principles in its handling. The research employs a normative juridical method with statutory and comparative approaches; data sources include legislation, legislative drafting records, judicial decisions, and secondary literature; analysis is qualitative. Findings indicate that the National Criminal Code clarifies the legal basis for addressing bullying through provisions on insult, assault, threats, and cyber-related offenses, and creates space for diversion and restorative justice practices (e.g., out-of-court settlement clauses). However, implementation of restorative justice faces significant obstacles, including victim resistance, insufficient dissemination, and limited capacity of law enforcement agencies. This study contributes theoretically by formulating an analytical framework that integrates restorative justice principles into the interpretation of the National Criminal Code provisions on bullying, that intended to improve the effectiveness of bullying prevention and response in Indonesia.

Keywords: *Bullying; Indonesian law; Restorative justice; Reform of the Criminal Code.*

Abstrak

Penelitian ini menelaah respons hukum terhadap maraknya perundungan di Indonesia. Tujuan penelitian adalah menganalisis bentuk pengaturan perundungan secara umum dalam KUHP Nasional dan mengevaluasi penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penanganannya. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan; sumber data meliputi peraturan perundang-undangan, risalah pembuatan undang-undang, putusan hakim serta literatur sekunder; analisis bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Nasional memperjelas dasar penjeratan terhadap perundungan melalui pasal-pasal penghinaan, penganiayaan, ancaman, dan ketentuan siber, serta membuka ruang bagi diversi dan praktek keadilan restoratif (misalnya klausul penyelesaian di luar proses peradilan). Namun implementasi restoratif menghadapi hambatan signifikan, antara lain resistensi korban, kekurangan sosialisasi, dan kapasitas aparat penegak hukum. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan merumuskan kerangka analitis yang mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif ke dalam interpretasi pasal-pasal KUHP Nasional mengenai perundungan yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan bullying di Indonesia.

Kata Kunci: *Perundungan; Hukum Indonesia; Keadilan Restoratif; Reformasi KUHP.*

I. PENDAHULUAN

Kasus *bullying* di Indonesia telah menjadi perhatian serius dalam beberapa tahun terakhir, dengan peningkatan insiden yang signifikan dan dampak yang luas terhadap remaja. *Bullying* bukan hanya masalah yang

semakin umum di kalangan anak-anak sekolah, tetapi juga memiliki dampak negatif yang mendalam terhadap perkembangan psikologis dan kesehatan mental anak-anak. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada tahun 2018

terdapat 47,9% kasus *bullying* yang dilaporkan di sekolah, yang menunjukkan adanya peningkatan terus menerus dalam prevalensinya.¹

Dampak dari bullying sangat serius dan dapat berlangsung lama. Korban *bullying* seringkali mengalami gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan bahkan potensi untuk mengakhiri hidup.² Data menunjukkan bahwa di Indonesia, *bullying* berkorelasi dengan masalah kesehatan mental yang parah, termasuk perilaku bunuh diri di kalangan remaja. Korban *bullying* menghadapi risiko lebih tinggi untuk mengembangkan gangguan mental, yang mengarah pada penurunan kualitas hidup secara keseluruhan.³ Terdapat beberapa faktor yang berkontribusi terhadap maraknya kasus *bullying* di lingkungan sekolah. Lingkungan sosial yang buruk, kurangnya pengawasan dari orang dewasa, serta pengaruh negatif dari media, seperti penggunaan media sosial, memperparah kondisi ini.⁴ Selain itu, budaya dan norma yang ada di masyarakat seringkali memperbolehkan atau bahkan mendorong perilaku *bullying*, sehingga menganggapnya sebagai perilaku yang wajar.

Bullying merupakan tindakan agresi yang sering terjadi di lingkungan sosial,

khususnya di kalangan anak-anak dan remaja, baik di sekolah maupun dalam konteks sosial lainnya. Meskipun perilaku ini memberikan dampak negatif yang signifikan pada korban, hingga saat ini, pengaturan tentang *bullying* di Indonesia masih terbilang terbatas. Sebelumnya, aspek hukum yang mengatur tentang *bullying* hanya dijabarkan secara tidak langsung melalui beberapa peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta peraturan internal institusi pendidikan.

Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia secara umum mengatur tentang hak-hak anak dan perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk bullying. Meskipun tidak secara spesifik menjelaskan definisi *bullying*, Pasal 76B menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dilindungi

¹ Agung Sutriyawan and Intan Permata Sari, "Perbedaan Focus Group Discussion Dan Brainstorming Terhadap Pencegahan Bullying Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karangtengah," *Window of Health: Jurnal Kesehatan*, Vol. 3, No. 1 (2020), hlm. 40.

² Nurul Karisma et al., "Kesehatan Mental Remaja Dan Tren Bunuh Diri: Peran Masyarakat Mengatasi Kasus Bullying Di Indonesia," *Edu*

Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan, Vol. 3, No. 03 (2024), hlm. 563.

³ Meita Dhamayanti, "Bullying: Fenomena Gunung Es Di Dunia Pendidikan," *Sari Pediatri*, Vol. 23, No. 1 (2021), hlm. 68.

⁴ Ema Waliyanti, Farhah Kamilah, and Retha Rizky Fitriansyah, "Fenomena Perilaku Bullying Pada Remaja Di Yogyakarta," *Jurnal Ilmiah Keperawatan Indonesia [JIKI]*, Vol. 2, No. 1 (2018), hlm. 59.

dari perlakuan yang tidak layak dan menjamin hak-hak anak untuk merasa aman dan terhindar dari kekerasan. Oleh karena itu, *bullying*, sebagai bentuk kekerasan, dapat dilihat sebagai pelanggaran atas peraturan ini. UU ITE juga mengatur mengenai ujaran kebencian dan pencemaran nama baik yang dapat terjadi secara daring. Dalam konteks *bullying*, terutama *cyberbullying*, regulasi ini memberikan dasar hukum untuk menuntut tindakan yang dilakukan melalui media sosial atau platform digital. Pasal 27 ayat (3) UU ITE menegaskan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain, termasuk dalam konteks komunikasi melalui media elektronik. Namun, baik UU Perlindungan Anak maupun UU ITE tidak secara eksplisit menjelaskan tentang *bullying*. Di sisi lain, sebagian besar institusi pendidikan di Indonesia memiliki peraturan internal yang mengatur perilaku siswa, termasuk larangan terhadap *bullying*. Kebijakan ini sering kali terdiri dari kode etik atau peraturan disiplin yang mencakup tindakan yang dianggap sebagai *bullying*. Namun, adanya variasi dalam implementasi, penindakan, dan konsistensi penegakan hukum di setiap institusi menyebabkan peraturan ini tidak memiliki efek hukum yang komprehensif dan seragam.

Lemahnya penindakan hukum terhadap *bullying* juga terdapat dalam Kitab Undang-

undang Hukum Pidana (KUHP) yang lama, dapat dipahami dari beberapa faktor penting yang berkaitan dengan definisi dan sanksi hukum yang tidak jelas. Pertama, definisi *bullying* itu sendiri cenderung tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP, sehingga menciptakan ruang abu-abu dalam penegakan hukum. *Bullying*, sebagai perilaku agresif yang dilakukan secara berulang dengan kekuatan yang tidak seimbang antara pelaku dan korban, telah dijelaskan dalam literatur akademis, seperti yang dicatat oleh Klomek, yang mengacu pada definisi Olweus bahwa *bullying* melibatkan tindakan negatif yang bersifat berulang.⁵ Ketidakjelasan dalam definisi ini menyebabkan lemahnya pengertian tentang apa yang dimaksud dengan *bullying* dan bagaimana seharusnya hal ini dihadapi dalam ranah hukum.

Selanjutnya, adanya ketidakjelasan mengenai sanksi hukum juga berkontribusi pada lemahnya penindakan terhadap kasus *bullying*. Kurangnya regulasi yang terlalu spesifik dan tegas dalam hukum dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi korban, terutama terkait dengan tindakan hukum yang dapat diambil. Sanksi administrasi yang tidak diatur secara normatif juga berpotensi mengakibatkan "perasaan impunitas" di kalangan pelaku, yang semakin memperparah kondisi, seperti yang dijelaskan oleh Susanto yang mencatat perlunya sanksi yang jelas

⁵ Anat Brunstein Klomek, Andre Sourander, and Madelyn Gould, "The Association of Suicide and Bullying in Childhood to Young Adulthood: A Review

of Cross-Sectional and Longitudinal Research Findings," *The Canadian Journal of Psychiatry*, Vol. 55, No. 5 (2010), hlm. 282.

untuk mencegah pelanggaran terhadap hukum publik.⁶ Oleh karenanya, pihak berwenang perlu mempertegas definisi dan sanksi untuk perilaku yang masuk dalam kategori bullying agar dapat diterapkan secara efektif dalam praktik penegakan hukum.

Pada tahun 2023 Pemerintah melakukan reformasi terhadap hukum pidana di Indonesia dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Masuknya pengaturan *bullying* dalam KUHP Nasional mencerminkan upaya peningkatan perlindungan hukum terhadap korban dan penegakan terhadap pelaku *bullying*. Dalam konteks ini, pengaturan yang diusulkan mencakup definisi dan konsekuensi hukum bagi tindakan *bullying*, baik di lingkungan pendidikan maupun di luar sekolah, yang menandai pergeseran paradigma dari pendekatan reaktif menjadi proaktif dalam menangani masalah ini. Salah satu tujuan dari KUHP Nasional adalah memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk melindungi korban dan menghukum pelaku di bawah sistem peradilan pidana. Proses penegakan hukum yang efektif diharapkan dapat mencegah dan mengurangi kejadian *bullying* di sekolah dan komunitas secara keseluruhan.

Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengenali dan menangani *bullying* menjadi permasalahan yang kompleks, terutama di lingkungan pendidikan. *Bullying*, yang mencakup berbagai bentuk kekerasan fisik, verbal, dan sosial, tidak hanya berdampak buruk bagi korban tetapi juga menciptakan suasana belajar yang tidak aman bagi semua siswa. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah pentingnya sosialisasi di kalangan siswa untuk memahami *bullying*. Program sosialisasi yang diadakan di sekolah-sekolah mengedukasi siswa tentang definisi, dampak, dan cara pencegahan *bullying* ini tidak hanya memberikan pengetahuan dasar, tetapi juga menjelaskan konsekuensi hukum terkait *bullying*.⁷ Melalui program-program ini, terdapat peningkatan yang signifikan dalam tingkat pemahaman siswa terhadap perilaku *bullying*, yang berpotensi mengurangi kejadian *bullying* di lingkungan sekolah.

Masalah rendahnya kesadaran ini juga tampak dalam peran orang tua dan guru. Pentingnya keterlibatan orang tua dalam edukasi tentang *bullying*, yang harus dimulai sejak dini. Program pelatihan bagi guru juga perlu dilakukan agar guru memiliki kapasitas untuk mengenali tanda-tanda *bullying* dan menangani masalah ini dengan tepat.⁸ Sekolah

⁶ Sri Nur Hari Susanto, "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi," *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 2, No. 1 (2019), hlm. 128.

⁷ Jaka Suryadinata, Merri Sri Hartati, and Ira Yuniati, "Sosialisasi Mengenai Dampak Dan Bahaya Bullying Bagi Anak-Anak SMPN 20 Kota Bengkulu Dan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

Arga Makmur," *Setawar Abdimas*, Vol. 2, No. 1 (2023), hlm. 55.

⁸ Rezki Suci Qamaria and Fidia Astuti, "Pelatihan Anti Bullying Mampu Meningkatkan Pemahaman Guru Dalam Mencegah Perilaku Bullying," *JURKAM: Jurnal Konseling Andi Matappa*, Vol. 4, No. 1 (2020), hlm. 56.

harus jadi tempat di mana semua individu merasa dihargai dan aman, suatu kondisi yang hanya bisa terwujud melalui kerja sama antara siswa, guru, dan orang tua.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas mengenai pengaturan *bullying* serta sanksi yang tepat sebelum berlakunya KUHP Nasional. Ni Komang Triana dalam penelitiannya menjelaskan pengaturan terhadap tindak kekerasan bullying, khususnya yang melibatkan penganiayaan terhadap anak, diatur dalam berbagai ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, seperti Pasal 1 ayat (15), Pasal 71D ayat (1) Jo Pasal 59 ayat (2) huruf I, Pasal 72, dan Pasal 76C. Sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan bullying yang merugikan fisik orang lain, bahkan berpotensi fatal, diatur dalam Pasal 351 hingga Pasal 359 KUHP. Jika kasus bullying melibatkan anak sebagai pelaku atau korban, pengaturan khusus mengenai hal ini diatur dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.⁹ Di sisi lain, Lianthy dalam penelitian mengungkapkan bahwa *Cyber bullying*, berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dikategorikan sebagai kejahatan karena memenuhi unsur-unsur yang relevan, meskipun istilah "*Cyber Bullying*" sendiri belum memiliki definisi yang jelas dan

masih bersifat penafsiran. Pengaturannya diatur dalam UU ITE dan KUHP, dengan tindak *cyber bullying* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu Pasal 27 ayat (1), (3), (4), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29, serta ketentuan pidana dalam Pasal 45 ayat (1), (3), (4), Pasal 45A ayat (2), dan Pasal 45B dalam BAB XI tentang Ketentuan Pidana UU No. 11 Tahun 2008 jo UU No. 19 Tahun 2016.¹⁰

Meskipun regulasi mengenai *bullying* di Indonesia telah mengalami perkembangan, termasuk melalui reformasi KUHP, masih terdapat tantangan besar dalam implementasi dan penegakan hukum yang efektif. Reformasi KUHP yang memasukkan pengaturan lebih tegas terkait *bullying* memberikan harapan baru dalam melindungi korban dan mencegah perbuatan tersebut. Namun, untuk mencapai perlindungan yang maksimal, diperlukan peran aktif dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, hingga institusi pendidikan dan masyarakat. Dengan adanya kebijakan yang jelas dan sanksi yang tegas, serta dukungan terhadap kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif *bullying*, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan, dan lebih melindungi hak-hak korban. Oleh karena itu, penerapan aturan ini harus terus didorong dan

⁹ Ni Komang Triana Diah Mahadewi, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar, "Tindak Kekerasan Bullying Dengan Penganiayaan Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 4, No. 3 (2023), hlm. 372.

¹⁰ Lianthy Nathania Paat, "Kajian Hukum Terhadap Cyber Bullying Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016," *Lex Crimen*, Vol. 9, No. 1 (2020), hlm. 13.

disosialisasikan agar bullying dapat diminimalkan, baik di sekolah, masyarakat, maupun dunia maya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, peneliti memfokuskan beberapa rumusan masalah, yaitu:

- a. Bagaimana bentuk pengaturan *bullying* pada KUHP Nasional?
- b. Bagaimana penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penanganan kasus bullying berdasarkan ketentuan KUHP Nasional?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian Pada metode penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.¹¹ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani.¹²

Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) juga digunakan untuk membandingkan peraturan perundang-undangan yang ada,¹³ yaitu membandingkan antara KUHP lama dengan KUHP Nasional.

Sumber Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim. Selanjutnya, data sekunder didapatkan dari sebuah publikasi hukum atau dokumen-dokumen resmi.¹⁴ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap teks-teks hukum yang ada, serta kajian literatur dari berbagai sumber yang dapat memberikan informasi terkait perkembangan hukum mengenai *bullying* di Indonesia. Teknik Analisis Data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan mengkaji teks-teks hukum, dokumen, serta literatur terkait. Analisis ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pengaturan hukum terkait *bullying* dalam KUHP Nasional, serta menganalisis kesesuaian normatif dan relevansi pengaturan hukum dengan tujuan perlindungan korban perundungan melalui pengaturan tersebut dengan kondisi sosial dan hukum yang ada di Indonesia.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Pengaturan *Bullying* dalam KUHP Nasional

Istilah *bullying* berasal dari kata *bull* yang berarti banteng. Banteng merupakan

¹¹ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, (2004), hlm. 14.

¹² Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2010), hlm. 157.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-5, Jakarta: Kencana, (2009), hlm. 36.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, (2014), hlm. 137.

hewan yang suka menyerang secara agresif terhadap siapapun yang berada di dekatnya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, istilah *bullying* bisa menggunakan menyakat (berasal dari kata sakat) dan pelakunya (*bully*) disebut penyakat. Menyakat berarti mengganggu, mengusik, dan merintangi orang lain.¹⁵ Definisi *bullying* yang paling umum digunakan disusun oleh Olweus, yang menyatakan bahwa seseorang dianggap menjadi korban *bullying* ketika ia secara berulang dan dalam jangka waktu tertentu terpapar tindakan negatif dari satu atau lebih orang. Olweus juga menyarankan bahwa perundungan melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan. Perilaku perundungan dapat dikategorikan ke dalam 4 kategori umum: langsung-fisik (misalnya, serangan fisik atau pencurian), langsung-verbal (ancaman, hinaan, atau julukan), tidak langsung-relasional (misalnya, pengucilan sosial dan penyebaran rumor buruk), dan bentuk terbaru, *cyber*.¹⁶

Peraturan pertama yang mengarah pada perlindungan terhadap korban *bullying* adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur hak-hak anak dan upaya perlindungan terhadap kekerasan, termasuk *bullying*. Meskipun UU Perlindungan Anak tidak memberikan definisi langsung mengenai *bullying*, menyatakan bahwa setiap anak

berhak untuk dilindungi dari perlakuan yang tidak layak dan berhak atas rasa aman dari kekerasan, baik dalam bentuk fisik, seksual, maupun psikologis. Dalam konteks ini, *bullying* bisa dikategorikan sebagai bentuk kekerasan psikologis yang merugikan korban dan bertentangan dengan hak perlindungan anak.

Dengan semakin maraknya *cyberbullying* atau perundungan yang terjadi di dunia maya, UU No. 11 Tahun 2008 yang diubah menjadi UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mulai mengatur beberapa bentuk kekerasan yang terjadi di dunia digital, yang mencakup tindakan yang dilakukan dengan media elektronik yang dapat merugikan korban. Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) dalam UU ITE mengatur tentang pencemaran nama baik, penghinaan, dan penyebaran informasi yang merugikan pihak lain, yang seringkali terkait dengan *bullying* secara daring (*cyberbullying*). Meskipun tidak menggunakan istilah "*bullying*", regulasi ini memberikan dasar hukum untuk menanggulangi perundungan di dunia maya. Namun, meskipun UU ITE memberikan beberapa pengaturan terkait tindakan yang dapat dikategorikan sebagai *cyberbullying*, definisi yang lebih luas tentang *bullying* secara keseluruhan tidak secara eksplisit disebutkan dalam UU ITE.

¹⁵ Putu Yulia Angga Dewi, "Perilaku School Bullying Pada Siswa Sekolah Dasar," *Edukasi: Jurnal Pendidikan Dasar*, Vol. 1, no. 1 (2020), hlm. 41.

¹⁶ Klomek, Sourander, and Gould, *Op.Cit.*, hlm. 282-283.

Dalam KUHP lama, tindak pidana perundungan atau *bullying* tidak diatur secara eksplisit. Pasal 315 menyebutkan bahwa “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.” Namun, pengaturan ini tidak cukup spesifik untuk menangani *bullying* sebagai fenomena sosial yang lebih luas, yang melibatkan kekerasan baik secara langsung maupun tidak langsung, serta di dunia maya.

Sekolah dan lembaga pendidikan juga memainkan peran penting dalam pengaturan *bullying* di Indonesia, meskipun pengaturannya lebih bersifat internal dan tidak berbentuk undang-undang. Banyak institusi pendidikan di Indonesia yang telah mengadopsi kode etik dan peraturan disiplin yang melarang perundungan, baik fisik maupun psikologis. Kebijakan ini mengatur bahwa tindakan *bullying* di sekolah dapat dikenai sanksi yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di masing-masing sekolah. Namun, peraturan ini belum mengatur *bullying* secara komprehensif, sehingga

implementasi dan penegakannya bervariasi antar institusi pendidikan.

Perubahan signifikan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) mulai memberikan perhatian lebih terhadap fenomena *bullying*. Meskipun *bullying* sebagai istilah tidak secara eksplisit didefinisikan dalam KUHP Nasional, pengaturan tentang kekerasan fisik dan psikologis yang dapat mencakup *bullying*, baik di dunia nyata maupun dunia maya, semakin diperjelas. KUHP Nasional memuat ketentuan mengenai kekerasan terhadap anak, serta memberikan ruang lebih besar untuk menangani kasus yang melibatkan intimidasi dan perlakuan tidak layak terhadap individu. Pengaturan ini memberikan harapan untuk lebih memperjelas sanksi terhadap perundungan, termasuk *cyberbullying*, yang dapat diidentifikasi dan ditindak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Perkembangan pengaturan *bullying* di Indonesia telah mengalami langkah-langkah signifikan, terutama dengan adanya pengakuan dalam KUHP Nasional. Dengan masuknya pengaturan tentang *bullying* dalam KUHP Nasional, perilaku ini kini mendapat sanksi hukum. Pendekatan hukum kepada siswa tentang *bullying* penting untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai implikasi hukum dari tindakan tersebut.¹⁷ Di dalam

¹⁷ Noor Rahmad, Deni Setiawan, and Marsella Artika Sari Dewi, “Penyuluhan Hukum Tentang Pemahaman Siswa Terhadap Bullying Dalam Perspektif

Hukum Di Smk Muhammadiyah Sempor,” *Jurnal Warta Desa (JWD)*, Vol. 6, no. 2 (2024), hlm. 100.

konteks ini, adanya penyuluhan hukum kepada siswa di sekolah-sekolah menekankan pentingnya edukasi sosial terkait tindakan yang merugikan ini.¹⁸ Keberadaan hukum yang baru diharapkan akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban dan mengedukasi pelaku tentang konsekuensi tindakan mereka.

KUHP Nasional mulai mengatur lebih jelas mengenai *bullying*, dalam Pasal 436 yang menjelaskan bahwa “Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta.” Pasal tersebut mengatur tindak pidana *bullying* yang lebih luas, yang mencakup kekerasan fisik maupun kekerasan psikis. Ini juga mengatur sanksi bagi pelaku perundungan yang dapat mencakup berbagai jenis hukuman, termasuk denda dan pidana penjara.

Pasal 436 KUHP secara tekstual menyediakan alat hukum untuk menghukum penghinaan ringan dengan ancaman pidana penjara paling lama enam bulan atau denda hingga Rp10.000.000, namun dari sudut pandang perundungan yang bersifat berulang

ketentuan ini kurang memadai. Ketentuan tersebut bersifat delik aduan sehingga penuntutan bergantung pada inisiatif korban atau wali, sementara pola bullying seringkali kumulatif, terselubung, dan melibatkan korban anak yang enggan atau tidak mampu melapor; sanksi maksimal yang relatif ringan juga minim efek jera terhadap pelaku yang mengulangi perbuatan. Selain itu, bullying modern kerap melibatkan penyebaran konten melalui media elektronik dan rangkaian tindakan yang lebih tepat direspon oleh instrumen perlindungan anak dan ketentuan terkait ITE, sehingga penegakan Pasal 436 saja belum cukup menjamin remediasi yang komprehensif.

Untuk menjawab karakter sistematis dan kumulatif perundungan diperlukan penguatan normatif berupa kemungkinan penuntutan non-aduan atau klausul pemberatan untuk tindakan berulang, integrasi dengan aturan perlindungan anak, dan mekanisme operasional di ranah pendidikan yang memasukkan pendekatan *restorative justice* sebagai alternatif penanganan dan pemulihan korban.

Terdapat beberapa pasal lainnya dalam KUHP Nasional yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku *bullying*, baik yang dilakukan terhadap anak maupun orang dewasa. Misalnya, Pasal 433 mengatur tentang penghinaan yang dilakukan dengan lisan, yang dapat dikenakan pidana penjara paling lama 9

¹⁸ Evy Indriasari et al., “Edukasi Hukum, Pemahaman Dan Melek Hukum Bagi Siswi SMA/SMK

Panti Asuhan Putri ‘Aisyiyah’ Kota Tegal,” *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, Vol. 4, No. 1 (2023), hlm. 183.

bulan atau pidana denda paling banyak Rp10 juta. Pasal 434 mengatur penghinaan yang dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, yang dapat dikenakan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp50 juta. Selain itu, Pasal 466 mengatur penganiayaan, yang dapat dikenakan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Sementara itu, Pasal 482 mengatur pemerasan dan pengancaman, yang dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun tidak ada pasal yang secara spesifik menyebutkan istilah "*bullying*", pasal-pasal ini bisa digunakan untuk menangani kasus yang mencakup perundungan fisik, verbal, dan psikologis.

KUHP Nasional yang memperhatikan *living law* atau hukum yang hidup di masyarakat menunjukkan adanya adaptasi terhadap norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Pengakuan terhadap hukum adat dan hukum positif secara bersamaan dalam sistem hukum Indonesia menjadi suatu tantangan yang harus diatasi untuk implementasi yang efektif.¹⁹ Ini berarti pengaturan *bullying* harus mengintegrasikan aspek budaya dan sosial yang relevan agar dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, reformasi hukum yang menyentuh aspek *bullying* dalam KUHP Nasional adalah langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi siswa di sekolah. Penegakan hukum yang lebih ketat terhadap tindakan *bullying* ini diharapkan dapat menurunkan angka kejadian *bullying* yang tinggi serta memperkuat kesadaran hukum di kalangan generasi muda. Dengan demikian, pengaturan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penegak hukum, tetapi juga sebagai media pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, KUHP Nasional belum mengkriminalisasi *bullying* sebagai delik mandiri, tetapi mengkomodasinya melalui pendekatan fragmentaris berbasis delik penghinaan, penganiayaan, dan ancaman.

3.2 Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penanganan Kasus Bullying Berdasarkan Ketentuan KUHP Nasional

Keadilan restoratif dipahami sebagai pendekatan penyelesaian konflik yang menempatkan pemulihan kerugian dan hubungan sebagai tujuan utama. Berbeda dengan paradigma retributif yang menitikberatkan pada pembalasan dan penghukuman, restoratif justice menekankan pemenuhan kebutuhan korban,

¹⁹ Milenia Ramadhani, "Tantangan Implementasi Pengakuan Hukum Adat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Di Indonesia," *COMSERVA*:

Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, Vol. 4, No. 3 (2024), hlm. 3715.

pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan harmoni sosial melalui dialog serta rekonsiliasi antara korban, pelaku, dan komunitas terdampak.²⁰ Pendekatan ini memberikan ruang bagi korban untuk bersuara dan bagi pelaku untuk menyadari dampak perbuatannya serta mengambil langkah konkret untuk memperbaiki kerusakan.²¹

Penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih menghadapi tantangan, mulai dari kurangnya regulasi yang jelas hingga pemahaman yang berbeda di antara penegak hukum.²² Keadilan restoratif telah diterapkan pada peradilan anak dan beberapa tindak pidana lain, menggunakan penyelesaian alternatif dan mediator untuk memfasilitasi negosiasi serta rekonsiliasi.

Salah satu prinsip dasar dari keadilan restoratif adalah partisipasi aktif, di mana semua pihak diharapkan terlibat dalam proses penyelesaian kasus. Kehadiran semua individu yang terlibat memberikan ruang bagi dialog konstruktif, yang dapat membantu membangun kesepahaman dan menyelesaikan konflik secara lebih efektif.²³ Aspek tanggung jawab bagi pelaku merupakan komponen

penting dalam prinsip keadilan restoratif. Pelaku diharapkan untuk mengakui kesalahan dan berinisiatif memperbaiki dampak dari perbuatannya, yang bertujuan tidak hanya untuk memberikan rasa keadilan bagi korban, tetapi juga untuk menawarkan kesempatan bagi pelaku untuk belajar dan berkembang.²⁴

Keadilan restoratif menempatkan pemulihan korban sebagai tujuan utama dengan memperbaiki hubungan melalui rekonsiliasi untuk meringankan penderitaan dan membangun kembali kepercayaan, sehingga mendukung sistem peradilan yang lebih manusiawi dan responsif terhadap kebutuhan semua pihak.²⁵ Dalam konteks ini, keadilan restoratif bukan hanya sekadar tentang menghukum pelaku, tetapi lebih kepada menciptakan situasi yang kondusif bagi pemulihan emosional dan sosial korban.

Penerapan prinsip keadilan restoratif pada tindak pidana ringan, termasuk bullying, penting karena menawarkan penyelesaian hukum yang lebih manusiawi dan efektif dengan menempatkan pemulihan hubungan

²⁰ Josua Navirio Pardede and Wahyu Yun Santoso, "Refleksi Kritis Terhadap Konsep Restorative Justice Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 8, No. 2 (2022), hlm. 265.

²¹ Arsya Yustisia Zahra et al., "Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi," *JURNAL USM LAW REVIEW*, Vol. 6, no. 3 (2023), hlm. 1254.

²² Hanafi Arief and Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Al-Adl : Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 2 (2018), hlm. 188.

²³ Tegar Dwi Saputra, Faisal Faisal, and Dwi Haryadi, "Restorative Justice Dalam Proses Penuntutan Terhadap Perkara Pencurian Di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang," *Reformasi Hukum*, Vol. 27, No. 3 (2023), hlm. 194.

²⁴ Hensi Novelty Irwan and Sukirno Sukirno, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Pelanggaran Tata Ruang," *Notarius*, Vol. 16, No. 2 (2023), hlm. 967.

²⁵ M. Alvi Syahrin, "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu," *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 48, No. 1 (2018), hlm. 110.

sebagai tujuan utama.²⁶ Prinsip ini sangat relevan untuk kasus yang melibatkan anak karena menyediakan alternatif selain hukuman, dengan fokus pada pemulihan psiko-sosial pelaku dan korban serta keterlibatan komunitas. Pasal 132 ayat (1) huruf g KUHP Nasional, yang menyatakan kewenangan penuntutan gugur jika telah ada penyelesaian di luar proses peradilan, membuka ruang bagi diversi, dialog, dan mediasi yang sangat sesuai untuk menangani bullying di sekolah.

Dalam praktiknya, keberadaan keadilan restoratif juga mencakup pelibatan pihak ketiga, seperti mediator atau fasilitator yang tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan sengketa tetapi juga untuk memberikan dukungan bagi semua pihak yang terlibat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keadilan restoratif dapat mengurangi stigma serta menciptakan iklim yang lebih positif di lingkungan sekolah, bahkan dalam kasus-kasus serius seperti *bullying*.²⁷ Hal ini sejalan dengan tujuan pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang bertujuan untuk lebih mengedepankan pendekatan yang humanis dan produktif.

Lebih lanjut, penerapan prinsip keadilan restoratif dalam konteks KUHP Nasional juga harus memperhatikan regulasi yang ada, seperti Peraturan Mahkamah Agung (Perma)

Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif juga memberikan arahan mengenai penerapan mediasi dalam penyelesaian perkara pidana. Pasal 6 ayat (1) Perma tersebut mengatur bahwa hakim dapat menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari ancaman maksimal pasal yang didakwakan atau lebih ringan dari tuntutan penuntut umum, dengan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melaksanakan seluruh kesepakatan dalam proses keadilan restoratif. Ini menunjukkan bahwa proses peradilan tidak hanya berfokus pada sanksi, tetapi juga pada praktik untuk memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban dan memulihkan hubungan di antara pihak-pihak yang terlibat. Regulasi ini penting untuk memberikan landasan hukum yang kuat untuk menerapkan keadilan restoratif secara efektif di lapangan.

Tantangan dan kelemahan dalam penerapan keadilan restoratif dalam kasus *bullying* di Indonesia sangat mencolok, baik dari segi kultural maupun struktural. Pertama, salah satu tantangan terbesar adalah ketidaksetujuan pihak korban terhadap proses keadilan restoratif. Banyak korban merasa trauma dan kurang percaya pada kapasitas pelaku untuk berubah, sehingga keraguan untuk bertemu dan berdiskusi dengan pelaku menjadi hal yang sering terjadi dalam

²⁶ Muhammad Fatahillah Akbar, "Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 51, No. 2 (2022), hlm. 202.

²⁷ Ernesto Lodi et al., "Use of Restorative Justice and Restorative Practices at School: A Systematic Literature Review," *International Journal of Environmental Research and Public Health*, Vol. 19, No. 1 (2021), hlm. 3.

praktiknya.²⁸ Selain itu, mediasi antara pelaku dan korban sering kali dihindari, terutama jika terdapat elemen kekerasan atau intimidasi berat. Situasi ini menjadi lebih rumit jika pihak korban merasa bahwa keadilan atau reparasi yang dijanjikan tidak memenuhi harapan mereka, menyebabkan protes dan penolakan terhadap proses tersebut.

Kelemahan lain yang dapat diidentifikasi adalah kurangnya pemahaman di masyarakat mengenai konsep keadilan restoratif itu sendiri. Sosialisasi dan edukasi yang tidak memadai dapat menimbulkan skeptisisme mengenai efektivitas keadilan restoratif sebagai alternatif penanganan kasus *bullying*, terutama di masyarakat yang masih enggan menerima pendekatan tersebut karena ketidakpahaman terhadap manfaatnya.²⁹ Dalam konteks Indonesia, di mana norma-norma sosial dan budaya sangat kuat mempengaruhi sikap dan perilaku, pendekatan keadilan restoratif mungkin dipandang negatif jika tidak didukung dengan edukasi yang baik, sehingga penegakan hukum yang diharapkan tidak tercapai.

Dari segi sosial dan budaya, juga terdapat resistensi terhadap penerimaan keadilan restoratif di kalangan aparat penegak hukum. Banyak institusi, terutama di daerah, belum sepenuhnya menerima atau mengadopsi

prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam operasi mereka. Masih ada kesenjangan dalam kerangka hukum yang mengatur implementasi keadilan restoratif, yang membuat para penegak hukum merasa tidak cukup berwenang atau berpengalaman untuk menggunakan pendekatan ini secara efektif dalam penanganan kasus *bullying*.³⁰ Selain itu, implementasi ini belum sepenuhnya dikembangkan secara menyeluruh, yang sering sekali menyebabkan akseptabilitas yang rendah dari masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat.

Dalam konteks hukum dan kebijakan, meskipun ada aturan yang mendukung penerapan keadilan restoratif, seperti KUHP Nasional, Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Kepala Kepolisian dan Peraturan Kejaksaan, tantangan regresif dalam implementasi dan birokrasi yang rumit menunjukkan bahwa peraturan tersebut belum sepenuhnya dirasakan efektivitasnya di lapangan. Hal ini menunjukkan adanya panggilan mendesak untuk sosialisasi dan edukasi yang lebih serius agar penerapan keadilan restoratif dapat berlangsung lebih adil dan efektif, terutama dalam konteks kasus *bullying* yang membutuhkan perhatian lebih dalam menangani psikologis korban dan rehabilitasi pelaku.

²⁸ Mishbahul Ummah Al-Ghony, Andy Usmina Wijaya, and Fikri Hadi, "Restorative Justice Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Gorontalo Law Review*, Vol. 7, No. 1 (2024), hlm. 85.

²⁹ Arief and Ambarsari, *Op.Cit.*, hlm. 189.

³⁰ Yuni Priskila Ginting, Chika Takeisha, and Claressa Samantha, "Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Melibatkan Tokoh Adat/Pemangku Kepentingan: Sebuah Pendekatan Restoratif," *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, Vol. 3, No. 3 (2024), hlm. 271.

Di sisi lain, Keadilan restoratif memberikan manfaat dengan menawarkan pendekatan yang signifikan dalam menangani kasus *bullying* di lingkungan sekolah. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada hukuman untuk pelaku, melainkan juga menekankan pada pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku melalui proses rekonsiliasi dan dialog. Hal ini dapat berdampak pada pengurangan angka kekerasan di sekolah dan meningkatkan kesadaran mengenai konsekuensi dari perilaku *bullying*. Pertama, keadilan restoratif berfungsi sebagai alternatif sistem hukum konvensional yang sering kali mengesampingkan aspek reparasi untuk korban. Dengan melibatkan semua pihak yang terdampak pelaku, korban, dan masyarakat proses ini memastikan bahwa semua suara didengar dan memberikan kesempatan untuk saling memahami.³¹ Keadilan restoratif berfokus pada pemulihan hubungan yang rusak dan mendorong pelaku untuk mengakui kesalahan mereka serta mengambil tanggung jawab penuh atas tindakan mereka, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada pengurangan kejadian *bullying* di sekolah.

Penerapan keadilan restoratif memungkinkan situasi untuk diubah dari pertempuran antara pelaku dan korban menjadi dialog yang produktif, di mana masing-masing

pihak dapat mengekspresikan perasaan mereka, sehingga menciptakan ruang bagi penyembuhan. Proses dialog ini tidak hanya mempercepat pemulihan korban tetapi juga membantu pelaku untuk memahami dampak tindakan mereka, sehingga mendorong perilaku yang lebih baik di masa depan.³² Namun, tantangan tetap ada dalam penerapan keadilan restoratif, terutama dalam sistem peradilan yang masih didominasi oleh pendekatan tradisional. Masalah ini termasuk perlunya edukasi dan pelatihan bagi para pendidik dan penegak hukum tentang pentingnya keadilan restoratif. Dengan demikian, dibutuhkan upaya kolaboratif untuk menciptakan kebijakan dan prosedur yang mendukung penerapan keadilan restoratif secara efektif dalam penanganan kasus *bullying*. Keadilan restoratif dalam KUHP Nasional bersifat *enabling norm*, bukan mekanisme mandatori, sehingga efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas dan komitmen aparat penegak hukum.

Penerapan keadilan restoratif dalam penanganan bullying terbukti relevan karena menawarkan pendekatan yang lebih humanis dengan menempatkan pemulihan korban, akuntabilitas pelaku, dan rekonstruksi hubungan sosial sebagai tujuan utama, serta

³¹ Dewi Setyowati, "Memahami Konsep Restorative Justice Sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan," *Pandecta Research Law Journal*, Vol. 15, No. 1 (2020), hlm. 125.

³² Fandika Wahyu Ramadhani and Suyatna Suyatna, "Penerapan Restorative Justice Dalam

Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1, no. 4 (2024), hlm. 2.

sejajar dengan ketentuan KUHP Nasional dan Perma Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 yang membuka ruang bagi diversi dan penyelesaian di luar proses peradilan. Namun efektivitasnya masih dibatasi oleh beberapa kendala nyata, antara lain keraguan korban untuk berpartisipasi akibat trauma, fragmentasi regulasi dan interpretasi di antara aparat penegak hukum, serta kurangnya pedoman teknis dan kapasitas mediator yang memadai. Selain itu, resistensi kultural dan birokratis di tingkat institusi pendidikan dan penegakan hukum mengurangi akseptabilitas praktik restoratif dan berisiko menempatkan korban pada posisi tawar yang lemah jika tidak ada jaminan perlindungan dan supervisi. Oleh karena itu prasyarat penerapan yang perlu dipenuhi mencakup kepastian norma dan prosedur operasional, mekanisme perlindungan dan persetujuan korban yang eksplisit, program pelatihan bagi fasilitator dan penegak hukum, serta sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan akuntabilitas dan pemulihan yang nyata bagi korban.

IV. KESIMPULAN

Pengaturan *bullying* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menunjukkan langkah signifikan dalam mengatasi fenomena sosial ini di Indonesia. Meskipun istilah *bullying* tidak disebutkan secara eksplisit, KUHP Nasional mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan perundungan fisik dan psikologis, baik di

dunia nyata maupun dunia maya, melalui pasal-pasal yang lebih luas. Peraturan ini mencakup tindakan seperti penghinaan, penganiayaan, ancaman, dan pencemaran nama baik, yang dapat dikenakan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana penjara maupun denda. Pasal 436 dalam KUHP Nasional, misalnya, mengatur penghinaan yang dilakukan baik secara lisan maupun tulisan, dengan sanksi pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda hingga Rp10 juta. Selain itu, Pasal 433, Pasal 434, dan Pasal 466 juga mengatur tindakan yang bisa mencakup perundungan, termasuk kekerasan fisik dan verbal. Meskipun KUHP Nasional telah memperjelas dasar penegakan terhadap tindakan yang dapat mencakup perundungan, pengaturan saat ini masih terbatas karena belum mengkreasi delik khusus untuk bullying sehingga respons hukum cenderung terfragmentasi dan kurang peka terhadap karakter berulang dan kumulatif perundungan.

Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penanganan kasus *bullying* berdasarkan KUHP Nasional memberikan pendekatan yang lebih manusiawi dengan fokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Prinsip ini mengutamakan penyelesaian melalui dialog dan mediasi, memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab, dan meringankan penderitaan korban. Keadilan restoratif harus ditegaskan sebagai mekanisme pelengkap yang melengkapi, bukan menggantikan, pemidanaan; pendekatan restoratif paling

efektif bila diintegrasikan dengan upaya penegakan pidana yang menjamin akuntabilitas pelaku dan perlindungan korban. Meskipun masih ada tantangan dalam penerapannya, seperti ketidaksetujuan korban dan resistensi aparat penegak hukum, keadilan restoratif menawarkan solusi yang lebih konstruktif dan dapat mengurangi kekerasan, terutama di sekolah. Dengan dukungan regulasi dalam KUHP Nasional dan peningkatan edukasi serta pelatihan, diharapkan pendekatan ini dapat diimplementasikan secara lebih efektif, mengarah pada sistem peradilan yang lebih rehabilitatif dan responsif terhadap kebutuhan semua pihak. Untuk menjamin efektivitas praktik restoratif dan perlindungan korban diperlukan implikasi kebijakan konkret berupa regulasi turunan yang mengatur prosedur diversi dan mediasi, pedoman teknis bagi fasilitator serta institusi pendidikan, dan penguatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan serta mekanisme pemantauan dan evaluasi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. ke-5. Jakarta: Kencana, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

2. Peraturan Perundangan

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Indonesia. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Indonesia. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

3. Jurnal

- Akbar, Muhammad Fatahillah. "Pembaharuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 2 (2022): 199–208.
<https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208>.
- Al-Ghony, Mishbahul Ummah, Andy Usmina Wijaya, and Fikri Hadi. "Restorative

- Justice dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.” *Gorontalo Law Review* 7, no. 1 (2024): 85–95. <https://doi.org/10.32662/golrev.v7i1.3294>.
- Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari. “Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2018): 173–190. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>.
- Dewi, Putu Yulia Angga. “Perilaku School Bullying pada Siswa Sekolah Dasar.” *Edukasi: Jurnal Pendidikan Dasar* 1, no. 1 (2020): 39–48.
- Dhamayanti, Meita. “Bullying: Fenomena Gunung Es di Dunia Pendidikan.” *Sari Pediatri* 23, no. 1 (2021): 67–74. <https://doi.org/10.14238/sp23.1.2021.67-74>.
- Dwi Saputra, Tegar, Faisal, and Dwi Haryadi. “Restorative Justice dalam Proses Penuntutan terhadap Perkara Pencurian di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang.” *Reformasi Hukum* 27, no. 3 (2023): 190–201. <https://doi.org/10.46257/jrh.v27i3.710>.
- Indriasari, Evy, Tiya Vika Widyastuti, Fajar Dian Aryani, Dinar Mahardika, and Achmad Irwan Hamzani. “Edukasi Hukum, Pemahaman dan Melek Hukum bagi Siswi SMA/SMK Panti Asuhan Putri ‘Aisyiyah’ Kota Tegal.” *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2023): 181–190. <https://doi.org/10.36908/akm.v4i1.865>.
- Irwan, Hensi Novelly, and Sukirno. “Keadilan Restoratif sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Pelanggaran Tata Ruang.” *Notarius* 16, no. 2 (2023): 961–977. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.50236>.
- Karisma, Nurul, Aida Rofiah, Siti Nur Afifah, and Yuni Mariani Manik. “Kesehatan Mental Remaja dan Tren Bunuh Diri: Peran Masyarakat Mengatasi Kasus Bullying di Indonesia.” *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan* 3, no. 3 (2024): 560–567. <https://doi.org/10.47709/educendikia.v3i03.3439>.
- Klomek, Anat Brunstein, Andre Sourander, and Madelyn Gould. “The Association of Suicide and Bullying in Childhood to Young Adulthood: A Review of Cross-Sectional and Longitudinal Research Findings.” *Canadian Journal of Psychiatry* 55, no. 5 (2010): 282–288. <https://doi.org/10.1177/070674371005500503>.
- Lodi, Ernesto, Lucrezia Perrella, Gian Luigi Lepri, Maria Luisa Scarpa, and Patrizia Patrizi. “Use of Restorative Justice and Restorative Practices at School: A Systematic Literature Review.” *International Journal of Environmental Research and Public Health* 19, no. 1 (2022): 96. <https://doi.org/10.3390/ijerph19010096>.
- Mahadewi, Ni Komang Triana Diah, I Nyoman Gede Sugiartha, and I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar. “Tindak Kekerasan Bullying dengan Penganiayaan Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 3 (2023): 368–374. <https://doi.org/10.22225/jkh.4.3.8063.368-374>.
- Paat, Lianthy Nathania. “Kajian Hukum terhadap Cyber Bullying Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.” *Lex Crimen* 9, no. 1 (2020): 13–23.
- Pardede, Josua Navirio, and Wahyu Yun Santoso. “Refleksi Kritis terhadap Konsep Restorative Justice dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia.” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 8, no. 2 (2022): 263–286. <https://doi.org/10.38011/jhli.v8i2.390>.
- Priskila Ginting, Yuni, Chika Takeisha, and Claressa Samantha. “Penyelesaian Tindak Pidana dengan Melibatkan

- Tokoh Adat/Pemangku Kepentingan: Sebuah Pendekatan Restoratif.” *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian* 3, no. 3 (2024): 266–274. <https://doi.org/10.58344/locus.v3i3.2531>.
- Qamaria, Rezki Suci, and Fidias Astuti. “Pelatihan Anti Bullying Mampu Meningkatkan Pemahaman Guru dalam Mencegah Perilaku Bullying.” *JURKAM: Jurnal Konseling Andi Matappa* 4, no. 1 (2020): 53–61. <https://doi.org/10.31100/jurkam.v4i1.382>.
- Rahmad, Noor, Deni Setiawan, and Marsella Artika Sari Dewi. “Penyuluhan Hukum tentang Pemahaman Siswa terhadap Bullying dalam Perspektif Hukum di SMK Muhammadiyah Sempor.” *Jurnal Warta Desa* 6, no. 2 (2024): 96–103. <https://doi.org/10.29303/jwd.v6i2.301>.
- Ramadhani, Fandika Wahyu, and Suyatna. “Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 1–9. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2185>.
- Ramadhani, Milenia. “Tantangan Implementasi Pengakuan Hukum Adat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru di Indonesia.” *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 4, no. 3 (2024): 3708–3716. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i3.1394>.
- Setyowati, Dewi. “Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan.” *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (2020): 121–141. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.24689>.
- Suryadinata, Jaka, Merri Sri Hartati, and Ira Yuniati. “Sosialisasi Mengenai Dampak dan Bahaya Bullying bagi Anak-Anak SMPN 20 Kota Bengkulu.” *Setawar Abdimas* 2, no. 1 (2023): 55–69. <https://doi.org/10.36085/sa.v2i1.4195>.
- Susanto, Sri Nur Hari. “Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi.” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 1 (2019): 126–142. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.126-142>.
- Sutriyawan, Agung, and Intan Permata Sari. “Perbedaan Focus Group Discussion dan Brainstorming terhadap Pencegahan Bullying di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karangtengah.” *Window of Health* 3, no. 1 (2020): 38–48. <https://doi.org/10.33096/woh.v3i1.562>.
- Syahrin, M. Alvi. “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu.” *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 1 (2018): 97–114. <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.114>.
- Waliyanti, Ema, Farhah Kamilah, and Retha Rizky Fitriansyah. “Fenomena Perilaku Bullying pada Remaja di Yogyakarta.” *Jurnal Ilmiah Keperawatan Indonesia* 2, no. 1 (2018): 50–64. <https://doi.org/10.31000/jiki.v2i1.831>.
- Zahra, Arsyia Yustisia, Ani Triwati, Muhammad Iftar Aryaputra, and Feri Abraham. “Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1250–1261. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.6758>.